

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Perubahan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dalam Konstitusi Indonesia” melakukan penelitian normatif, yaitu suatu kesatuan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemerintahan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>49</sup> Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan terisier, sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian hukum normatif<sup>50</sup>. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif<sup>51</sup> yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.

##### **3.1.2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm 9.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 5, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm 13-14.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 10.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pusat studi Pacasila Medan dengan Melakukan wawancara secara langsung kepada pakar hukum tatanegara sebagai bahan untuk di teliti.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan di rangkum sebagai berikut:

N o.	Kegiatan	Waktu/Bulan							
		Mei				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√							
2.	Seminar Proposal Skripsi		v						
3.	Perbaikan Proposal Skripsi								
4.	Penyusunan Skripsi				v				
5.	Pengambilan Data Riset					v			
6.	Wawancara Dengan Pakar Hukum Tatanegara					v			

### **3.2. Tehnik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam tehnik pengumpulan data ada beberapa metode penelitian yaitu:

#### **1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur, majalah hukum yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

#### **2. Penelitian Lapangan (Field Research)**

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di Pusat Studi Pancasila Medan, dengan melakukan wawancara kepada pakar atau ahli hukum tatanegara yang berkompeten di bidangnya.

### **3.3. Analisis Data**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian Ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang dikumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis dengan cara

menyusun data secara sistematis, di golongan dalam pola dan thema, di kategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap perumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.